



# NOESANTARA LAW FIRM

[Noesantara Corp](#)

[www.law-firm.noesantara.online](http://www.law-firm.noesantara.online)

Bandung, 17 November 2025

Nomor : 3947/SOM-NLF/BTN/XI/2025  
 Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir  
 Lampiran : -

Kepada Yth :

**Saudara/i : RAHMAD HIDAYAT**  
**JALAN MULAWARMAN NOMOR 73 RT 027 KARANG ANYAR PANTAI TARAKAN 77111**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang SAMARINDA, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i RAHMAD HIDAYAT berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 3324/SOM-NLF/BTN/X/2025 tertanggal 10/10/2025 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor 3464/SOM-NLF/BTN/X/2025 tertanggal 10/22/2025 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i RAHMAD HIDAYAT yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i RAHMAD HIDAYAT agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk dengan rincian sebagai berikut :

#### Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>RAHMAD HIDAYAT</b>	<b>63.259.481</b>	<b>16.328.533</b>	<b>13.272.267</b>	<b>4.299.375</b>

Bahwa kami memberikan waktu **3 ( tiga ) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/I **RAHMAD HIDAYAT** dapat segera mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Aliep Maulana (085248531518) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Noesantara Law Firm



WIRONO DANA BHAKTI. SH

EBEN EZEER SIAHAAN. SH

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,  
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
 Kota Tangerang, Banten - 15143  
 (021) 59729991

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
 (022) 87516822

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
 08117522017

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
 Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
 08117522017